



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda;
2. Tempat lahir : Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muchran Ali Gg. H. Mataher No. 014 Rt. 008
Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan
Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda ditahan dalam tahanan rutan oleh oleh:

1. Penyidik Sejak Tanggal 17 Oktober 2022 Sampai Dengan Tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak Tanggal 6 November 2022 Sampai Dengan Tanggal 15 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 16 Desember 2022 Sampai Dengan Tanggal 14 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Sejak Tanggal 12 Januari 2023 Sampai Dengan Tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 19 Januari 2023 Sampai Dengan Tanggal 17 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Rizaldi Gustianur bin M. Gezali;
2. Tempat lahir : Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 8 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muchran Ali Gg. Ananta No. 058 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang tengah Kecamatan Baamang Kab.Kotim Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Rizaldi Gustianur bin M. Gezali ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa Rizaldi Gustianur bin M. Gezali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Sejak Tanggal 17 Oktober 2022 Sampai Dengan Tanggal 5 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak Tanggal 6 November 2022 Sampai Dengan Tanggal 15 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 16 Desember 2022 Sampai Dengan Tanggal 14 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Sejak Tanggal 12 Januari 2023 Sampai Dengan Tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 19 Januari 2023 Sampai Dengan Tanggal 17 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak Tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Abdul Kadir, S.H., saudara Nitro Abditya, S.H., saudari Ornella Monty, S.H., M.H. dan saudara M. Budhi Setiawan, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor atau berkedudukan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) Sahabat Hukum Bahalap Jalan Bumi Raya 1, Perum Teratai Mas Residence Jalur 1 Nomor 015 Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan tanggal 26 Januari 2023 Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JEFERY KURNIAWAN Alias OTONG Bin AFFENSEDA dan Terdakwa II RIZALDI GUSTIANUR Bin M GEZALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JEFERY KURNIAWAN Alias OTONG Bin AFFENSEDA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II RIZALDI GUSTIANUR Bin M GEZALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 3,23 (tiga koma dua tiga) gram1(satu) bungkus plastik klip sedang berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram *telah dilakukan pemusnahan*

b. 2 (dua) plastik klip sobek

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt



- c. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 089653730360
- d. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih
- e. 1 (satu) buah timbangan digital
- f. 1 (satu) pack plastik klip kecil
- g. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver dengan nomor 085352404694

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya disampaikan secara lisan meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa masih berusia muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I JEFRI KURNIAWAN ALS. OTONG BIN AFFESENDA dan Terdakwa II RIZALDI GUSTIANUR BIN M. GEZALI, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Wib sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa II beralamat di Jalan Muchran Ali Gg Ananta No 058 RT 021 RW 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. CITRA (DPO) melalui telepon dan diminta untuk mencarikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 kantong. apabila ada, Sdr. CITRA (DPO) akan memberi upah kepada Terdakwa I sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. CITRA (DPO) datang ke rumah Terdakwa I dan menjelaskan bahwa yang akan membeli narkoba jenis sabu adalah temannya yaitu Sdr. HAKIM (DPO). Setelah itu Sdr CITRA (DPO) menghubungi Sdr. HAKIM (DPO) untuk memperlihatkan uang yang akan digunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr. HAKIM (DPO) datang ke rumah Terdakwa I dan langsung memperlihatkan uang sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 kantong, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk datang kerumah Terdakwa II yang berada di Jalan Muchran Ali Gg Ananta No 058 RT 021 RW 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperlihatkan uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah Terdakwa II melihat uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemduian Terdakwa II menghubungi Sdr. AGUS (DPO) untuk memesan 3 kantong narkoba jenis sabu namun Sdr AGUS (DPO) menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang tersedia hanya 2 bungkus plastic atau 1,5 (satu koma lima) kantong saja. Kemudian Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa narkoba jenis sabu yang tersedia hanya sekitar 2(dua) bungkus plastic atau 1,5 (satu koma lima) kantong saja dengan berat sekitar 7,5 gram, lalu Terdakwa I menyetujui untuk membeli 1,5 (satu koma lima) kantong. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I) untuk menunggu di rumah Terdakwa II , dan Terdakwa II pergi menemui Sdr. AGUS (DPO) untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastic narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa II mengambil 2 (dua) bungkus plastic narkoba jenis sabu Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa II, namun di perjalanan Terdakwa II menyisihkan narkoba jenis sabu dari 2 (dua) bungkus plastic kemudian memisahkannya ke dalam 1 (satu) plastic untuk Terdakwa II gunakan sendiri.

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa II menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi TRI AMANDA dan Saksi M WAHYUDI BAYU (Anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya mendapatkan perintah untuk melakukan Undercover Buy, langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya disobek oleh Terdakwa I dan dibuang ke tanah serta Handphone merk realme warna abu-abu dengan nomor 089653730360 dari tangan Terdakwa I kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan Nomor 085352404694, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih di dalam kantong celana Terdakwa II dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) pak plastic klip kecil ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa II yang tersimpan di dalam lemari. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polres Kotawaringin Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastic kcil yang telah di sita secara sah dari Terdakwa I dan 1 (satu) plastic kecil yang telah disiti secara sah dari Terdakwa II di lakukan penimbangan oleh kantor cabang pegadaian sampit dengan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh BAGUS WINARMOKO, S.H selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap.

- Serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 3,04 (tiga koma nol empat) gram;
- Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah ditimbang tersebut telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 597/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 598/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian masing-masing positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa I JEFRI KURNIAWAN ALS. OTONG BIN AFFESENDA dan Terdakwa II RIZALDI GUSTIANUR BIN M. GEZALI, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Wib sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa II beralamat di Jalan Muchran Ali Gg Ananta No 058 RT 021 RW 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. CITRA (DPO) melalui telepon dan diminta untuk mencarikan narkotika jenis sabu sebanyak 3 kantong. apabila ada, Sdr. CITRA (DPO) akan memberi upah kepada Terdakwa I sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. CITRA (DPO) datang ke rumah Terdakwa I dan menjelaskan bahwa yang akan membeli narkotika jenis sabu adalah temannya yaitu Sdr. HAKIM (DPO). Setelah itu Sdr CITRA (DPO) menghubungi Sdr. HAKIM (DPO) untuk memperlihatkan uang yang akan digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr. HAKIM (DPO) datang ke rumah Terdakwa I dan langsung memperlihatkan uang sebesar Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 kantong, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk datang kerumah Terdakwa II yang berada di

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Muchran Ali Gg Ananta No 058 RT 021 RW 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperlihatkan uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah Terdakwa II melihat uang yang akan digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. AGUS (DPO) untuk memesan 3 kantong narkoba jenis sabu namun Sdr. AGUS (DPO) menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang tersedia hanya 2 bungkus plastic atau 1,5 (satu koma lima) kantong saja. Kemudian Terdakwa II memberitahu Terdakwa I bahwa narkoba jenis sabu yang tersedia hanya sekitar 2(dua) bungkus plastic atau 1,5 (satu koma lima) kantong saja dengan berat sekitar 7,5 gram, lalu Terdakwa I menyetujui untuk membeli 1,5 (satu koma lima) kantong. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I) untuk menunggu di rumah Terdakwa II, dan Terdakwa II pergi menemui Sdr. AGUS (DPO) untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastic narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa II mengambil 2 (dua) bungkus plastic narkoba jenis sabu Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa II, namun di perjalanan Terdakwa II menyisihkan narkoba jenis sabu dari 2 (dua) bungkus plastic kemudian memisahkannya ke dalam 1 (satu) plastic untuk Terdakwa II gunakan sendiri.

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa II menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Saksi TRI AMANDA dan Saksi M WAHYUDI BAYU (Anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur) yang sebelumnya mendapatkan perintah untuk melakukan Undercover Buy, langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang sebelumnya disobek oleh Terdakwa I dan dibuang ke tanah serta Handphone merk realme warna abu-abu dengan nomor 089653730360 dari tangan Terdakwa I kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan Nomor 085352404694, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih di dalam kantong celana Terdakwa II dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) pak plastic klip kecil ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa II yang tersimpan di dalam lemari. Kemudian Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Kantor Polres Kotawaringin Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastic kecil yang telah di sita secara sah dari Terdakwa I dan 1 (satu) plastic kecil yang telah disiti secara sah dari Terdakwa II di lakukan penimbangan oleh kantor cabang pegadaian sampit dengan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh BAGUS WINARMOKO, S.H selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap.

- Serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 3,04 (tiga koma nol empat) gram;
- Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah ditimbang tersebut telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 597/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 598/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian masing-masing positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Amanda, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang baru dikenal bernama terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali, karena pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan Narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Muchran Ali Gang H. Mataher Nomor 014 Rt. 008 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu saya bersama dengan anggota Sat Resnarkoba lainnya diantaranya saksi BRIPTU M. Wahyudi Bayu I;
- Bahwa Saksi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya mengamankan terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali, karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa para Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali, kemudian Saksi menunjukan surat tugas kepada terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali, serta menghadirkan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali;
- Bahwa pada Terdakwa melakukan permufakatan jahat, yaitu menguasai memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita, yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan nomor 085352404694, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip sobek berisi butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 089653730360;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan nomor 085352404694 dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih ditemukan di dalam kantong celana terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali di sebelah kanan, kemudian 1 (satu) timbangan digital dan 1



(satu) pak plastik klip kecil ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali yang tersimpan di dalam lemari dan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip kecil sobek berisi butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu ditemukan di tanah, yang mana plastik klip sabunya tersebut sudah tersobek oleh terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 089653730360 diamankan dari tangan terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada para Terdakwa tersebut bahwa Narkotika tersebut didapatkannya dari saudara Agus, karena sebelumnya terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali menghubungi saudara Agus dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram dan saudara AGUS menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu miliknya hanya ada 2 (dua) bungkus plastik kecil saja atau 1,5 (satu koma lima) kantong dengan berat sekitar 7,5 (tujuh koma lima) gram dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali sepakat waktu itu, kemudian saudara Agus menjelaskan harganya Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) per kantong berat sekitar 5 (lima) gram dan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ½ (setengah) kantongnya dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali sepakat juga waktu itu;

- Bahwa kemudian terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali disuruh oleh saudara Agus untuk menemuinya dan mengambil barangnya di Jalan Muchran Ali Gang H. Mataher, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali langsung menemui saudara AGUS dan mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian dari 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali ambil masing-masing bungkusnya dan sisihkan ke dalam plastik kecil lainnya dengan maksud untuk terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali gunakan dan pakai sendiri, sehingga narkotika jenis sabu waktu itu menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil dan saat itu terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali masukan ke dalam kantong celana di bagian depan sebelah kanan sambil terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali pegang waktu itu, dan saat itu terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali kembali ke rumah lagi hendak terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M.



Gezali jual dan serahkan kepada terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda, namun saat itu juga diamankan Petugas Kepolisian;

- Bahwa para Terdakwa tidak kooperatif, yaitu saat itu terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali sempat melempar Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan setelah terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda, kemudian terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda sempat menyobek dan melempar 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, karena ada upaya untuk menghilangkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa peran para Terdakwa dalam transaksi Narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda berperan sebagai pemilik narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali berperan mencarikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dan disita dari penangkapan para Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan pengujian kandungannya;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. M. Wahyudi Bayu I, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut adalah semuanya benar;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang baru dikenal bernama terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali, karena pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan Narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Muchran Ali Gang H. Mataher Nomor 014 Rt. 008 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu saya bersama dengan anggota Sat Resnarkoba lainnya diantaranya saksi BRIPTU Tri Amanda;

- Bahwa Saksi dan anggota Sat Resnarkoba lainnya mengamankan terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali, karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa para Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali, kemudian Saksi menunjukan surat tugas kepada terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali, serta menghadirkan Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali;

- Bahwa pada Terdakwa melakukan permufakatan jahat, yaitu menguasai memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita, yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan nomor 085352404694, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 2 (dua) bungkus plastik klip sobek berisi butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 089653730360;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan nomor 085352404694 dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih ditemukan di dalam kantong celana terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali di sebelah kanan, kemudian 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip kecil ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali yang tersimpan di dalam lemari dan untuk 2 (dua) bungkus plastik klip kecil sobek berisi butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu ditemukan di tanah, yang mana plastik klip sabunya tersebut sudah tersobek oleh terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt



abu-abu dengan nomor 089653730360 diamankan dari tangan terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada para Terdakwa tersebut bahwa Narkotika tersebut didapatkannya dari saudara Agus, karena sebelumnya terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali menghubungi saudara Agus dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram dan saudara AGUS menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu miliknya hanya ada 2 (dua) bungkus plastik kecil saja atau 1,5 (satu koma lima) kantong dengan berat sekitar 7,5 (tujuh koma lima) gram dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali sepakat waktu itu, kemudian saudara Agus menjelaskan harganya Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) per kantong berat sekitar 5 (lima) gram dan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) $\frac{1}{2}$ (setengah) kantongnya dengan berat sekitar 2,5 (dua koma lima) gram dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali sepakat juga waktu itu;

- Bahwa kemudian terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali disuruh oleh saudara Agus untuk menemuinya dan mengambil barangnya di Jalan Muchran Ali Gang H. Mataher, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali langsung menemui saudara AGUS dan mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian dari 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali ambil masing-masing bungkusnya dan sisihkan ke dalam plastik kecil lainnya dengan maksud untuk terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali gunakan dan pakai sendiri, sehingga narkotika jenis sabu waktu itu menjadi 3 (tiga) bungkus plastik kecil dan saat itu terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali masukan ke dalam kantong celana di bagian depan sebelah kanan sambil terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali pegang waktu itu, dan saat itu terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali kembali ke rumah lagi hendak terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali jual dan serahkan kepada terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda, namun saat itu juga diamankan Petugas Kepolisian;

- Bahwa para Terdakwa tidak kooperatif, yaitu saat itu terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali sempat melempar Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan setelah terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda sempat menyobek dan melempar 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, karena ada upaya untuk menghilangkan Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa peran para Terdakwa dalam transaksi Narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda berperan sebagai pemilik narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali berperan mencari narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sebagai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dan disita dari penangkapan para Terdakwa telah dilakukan penimbangan dan pengujian kandungannya;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim dan persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan hasil Laporan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor : 597/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 598/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian masing-masing positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Pengujian dari Laboratorium tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya tentang sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengujian berdasarkan kaidah ilmiah yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Laporan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian dari Laboratorium dan penimbangan tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Muchran Ali Gang Ananta Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu Terdakwa sedang berada di halaman rumah tempat terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali;
 - Bahwa yang ditangkap terlebih dulu oleh Petugas Kepolisian adalah terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali, baru kemudian Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa setelah diamankan, kemudian Petugas Kepolisian menunjukan surat tugas, menghadirkan RT setempat dan kemudian melakukan penggeledahan badan Terdakwa;
 - Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip sobek berisi butiran kristal warna bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk realme warna abu-abu dengan Nomor 089653730360, dan terhadap terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan Nomor 085352404694, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip kecil;
 - Bahwa barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil sobek berisi butiran kristal warna bening Narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali yang sebelumnya sempat saya sobek, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan Nomor 089653730360 adalah milik saya sendiri, dan untuk 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip sedang berisi butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang ditemukan kantong celana sebelah kanan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali, 1 (satu) buah handphone

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Oppo warna silver dengan Nomor 085352404694, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih adalah milik terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali, dan juga 1 (satu) timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip kecil yang ditemukan dalam rumah kamar di dalam lemari adalah juga milik terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 14 oktober sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa dihubungi melalui via telepon dari saudari Citra yang mengabarkan bahwa ada temannya minta mencarikan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kantong, apabila ada nanti akan dikasih upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab ada uangnya baru nanti dikasih 3 (tiga) kantong sabu-nya, kemudian saudari Citra datang ke rumah Terdakwa di Jalan Muchran Ali Gang H. Mataher Nomor 014 Rt. 008 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu saudari Citra menjelaskan bahwa yang akan membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah temannya saudara Hakim;

- Bahwa setelah itu saudari Citra menghubungi saudara Hakim dan temannya untuk memperlihatkan uang kepada Terdkawa sebesar Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kantong, setelah saudara Hakim bersama temannya berada di rumah Terdakwa, dan Terdakwa melihat uang tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kantong, namun terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali ada memiliki barang Narkotika jenis sabu sebanyak 1,5 (satu setengah) kantong dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali menjawab "Ada cuma 1,5 (satu setengah) kantong saja", lalu Terdakwa menanyakan kepada temannya saudara Hakim "Bagaimana cuma ada 1,5 (satu setengah) kantong saja", lalu temannya saudara Hakim menjawab "Iya", lalu setelah itu Terdakwa menghubungi kembali terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali yang sepakat membeli 1,5 (satu setengah) kantong saja;

- Bahwa kemudian terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali menyuruh saya untuk membawa kepada calon pembeli tersebut ke rumahnya di Jalan Muchran Ali Gang Ananta Nomor 058 Rt.021 Rw.006 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Terdakwa bersama calon pembeli

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya saudara Hakim tersebut langsung berangkat ke rumah terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali, setelah sampai di rumah terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali, kemudian Terdakwa bersama terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali dan calon pembeli temannya saudara Hakim mengobrol dulu dan tidak berapa lama terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali menjawab "Iya bisa saja", dan kemudian terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali menyampaikan kepada Terdakwa untuk berangkat dulu mengambil sabunya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali datang membawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, lalu terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali langsung diamankan calon pembeli tersebut yang merupakan Petugas Kepolisian dan saat itu terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali sempat melempar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa terima, Terdakwa langsung diamankan Petugas Kepolisian dan saat itu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut sempat Terdakwa sobek dan lempar hingga Terdakwa bersama terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali diamankan Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menghubungi terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali, karena saya baru tahu dari teman-teman Terdakwa bahwa sekitar 1 (satu) minggu terdakwa I Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, saat itu Terdakwa mau lari, karena saya melihat melihat Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyobek Narkotika jenis sabu tersebut, karena Terdakwa takut melihat Petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa lari sekitar 50 (lima puluh) meter, kemudian tertangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali ambil Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa dan Terdakwa serahkan ke temannya saudara Citra, yaitu Petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli sabu;
- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali sama-sama perantara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa apabila sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kantong ada dengan berat 15 (lima belas) gram akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun ada 1,5 (satu setengah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong berat sekitar 7,5 (tujuh koma lima) gram, keuntungan masing-masing mendapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

2. Terdakwa II Rizaldi Gustianus bin M. Gezali, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Terdakwa diamankan pada hari Jum,at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Muchran Ali Gang Ananta Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu Terdakwa sedang berada di halaman rumah Terdakwa yang baru saja menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa setelah diamankan, kemudian Petugas Kepolisian menunjukan surat tugas, menghadirkan RT setempat dan kemudian melakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan Nomor 085352404694, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip kecil, kemudian setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip sobek berisi butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan Nomor 08965373036;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang ditemukan kantong celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan Nomor 085352404694, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih adalah milik Terdakwa sendiri, dan juga 1 buah (satu)

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip kecil yang ditemukan di dalam rumah kamar Terdakwa di dalam lemari adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian untuk 2 (dua) bungkus plastik klip kecil sobek berisi butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu yang diamankan dan dikuasai dari Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN tersebut juga milik Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu-abu dengan Nomor 089653730360 adalah milik Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN;

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik kecil sobek yang berisi narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut bisa berada dengan Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN adalah karena sebelumnya Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN ada memesan dan membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus plastik kecil, yang mana pada saat Terdakwa hendak menyerahkannya kepada Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN waktu itu Terdakwa langsung diamankan Petugas Kepolisian dengan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut dan setelah Terdakwa diamankan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut sempat Terdakwa lempar dan Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN yang saat itu sempat diterima dan dikuasai oleh Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN hingga Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN juga diamankan oleh Petugas Kepolisian waktu itu, dan saat itu menurut keterangan Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN bahwa 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu tersebut sempat disobek oleh Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN untuk dihilangkan;

- Bahwa caranya Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN bisa diamankan bersama Terdakwa, karena Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN sebelumnya menghubungi Terdakwa dan menjelaskan bahwa ada temannya hendak memesan narkoba jenis sabu sekitar 3 (tiga) bungkus plastik (kantong), setelah itu Terdakwa menyuruh Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN bersama temannya tersebut ke rumah Terdakwa saja dan tidak beberapa lama Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN bersama temannya tersebut datang ke rumah Terdakwa, setelah tiba di rumah Terdakwa waktu itu teman Terdakwa I JEFRY KURNIAWAN tersebut menjelaskan hendak memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik (kantong) dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram yang juga memperlihatkan uangnya kepada Terdakwa waktu itu;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi saudara AGUS untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik (kantong) dengan berat sekitar 15 (lima belas) gram dan saudara AGUS menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu miliknya hanya ada sekitar 2 (dua) bungkus plastik atau 1,5 (satu koma) kantong saja dengan berat sekitar 7,5 (tujuh koma lima) gram, setelah itu Terdakwa memberitahukan Terdakwa I JEFERY KURNIAWAN bahwa narkoba jenis sabunya hanya ada sekitar 2 (dua) bungkus plastik atau 1,5 (satu koma) kantong saja dengan berat sekitar 7,5 (tujuh koma lima) gram dan Terdakwa I JEFERY KURNIAWAN menanyakan kepada temannya tersebut bahwa barangnya hanya ada 2 (dua) bungkus plastik atau 1,5 (satu koma) kantong saja dengan berat sekitar 7,5 (tujuh koma lima) gram dan temannya tersebut menjawab “Ambil saja”;
- Bahwa saat itu Terdakwa I JEFERY KURNIAWAN dan temannya tersebut Terdakwa suruh untuk menunggu di rumah Terdakwa sementara Terdakwa mengambil narkoba jenis sabunya, setelah Terdakwa menerima sabunya dan hendak menyerahkannya kepada Terdakwa I JEFERY KURNIAWAN waktu itu Terdakwa langsung diamankan oleh teman Terdakwa I JEFERY KURNIAWAN yang berpura-pura sebagai pembeli narkoba jenis sabu tersebut dan ternyata pembeli sabu tersebut adalah seorang Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dititipkan saudara AGUS untuk menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis sabu dari saudara AGUS, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil narkoba jenis sabu dari tempat orang lain;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut disita oleh Petugas Kepolisian dan sebagian sabunya ada yang hilang jatuh di got;
- Bahwa hubungan perkara ini dengan Terdakwa I JEFERY KURNIAWAN, karena Terdakwa I JEFERY KURNIAWAN mengambil narkoba jenis sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt



- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 3,23 (tiga koma dua tiga) gram1(satu) bungkus plastik klip sedang berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram *telah dilakukan pemusnahan*,
- 2 (dua) plastik klip sobek,
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 089653730360,
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) pack plastik klip kecil,
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver dengan nomor 085352404694,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 Wib sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa II beralamat di Jalan Muchran Ali Gg Ananta No 058 RT 021 RW 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa I dihubungi oleh saudari Citra (DPO) melalui telepon dan diminta untuk mencarikan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kantong;
- Bahwa saudara Citra berjanji apabila ada, saudari Citra (DPO) akan memberi upah kepada Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian saudari Citra (DPO) datang ke rumah Terdakwa I dan menjelaskan bahwa yang akan membeli barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah temannya yaitu saudara Hakim (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saudara Citra (DPO) menghubungi saudara Hakim (DPO) untuk memperlihatkan uang yang akan digunakan untuk membeli barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan saudara Hakim (DPO) datang ke rumah Terdakwa I dan langsung memperlihatkan uang sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memesan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kantong;
- Bahwa Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk datang ke rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Muchran Ali Gg Ananta No 058 RT 021 RW 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperlihatkan uang yang akan digunakan untuk membeli barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa II melihat uang yang akan digunakan untuk membeli barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi saudara Agus (DPO) untuk memesan 3 (tiga) kantong barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, namun saudara Agus (DPO) menjelaskan bahwa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang tersedia hanya 2 (dua) bungkus plastik atau 1,5 (satu koma lima) kantong saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa II memberitahu Terdakwa I, bahwa barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang tersedia hanya sekitar 2 (dua) bungkus plastik atau 1,5 (satu koma lima) kantong saja dengan berat sekitar 7,5 (tujuh koma lima) gram, lalu Terdakwa I menyetujui untuk membeli 1,5 (satu koma lima) kantong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di rumah Terdakwa II dan Terdakwa II pergi menemui saudara Agus (DPO) untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa II mengambil 2 (dua) bungkus plastik barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa II, namun di perjalanan Terdakwa II menyisihkan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari 2 (dua) bungkus plastik kemudian memisahkannya ke dalam 1 (satu) plastik untuk Terdakwa II gunakan sendiri;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa II menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Tri Amanda dan saksi M. Wahyudi Bayu (Anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur) yang sebelumnya mendapatkan perintah untuk melakukan Undercover Buy, langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II dan langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya disobek oleh Terdakwa I dan dibuang ke tanah, serta Handphone merek Realme warna abu-abu dengan Nomor 089653730360 dari tangan Terdakwa I, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver dengan Nomor 085352404694, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih di dalam kantong celana Terdakwa II dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa II yang tersimpan di dalam lemari;
- Bahwa kemudian para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Kotawaringin Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sebagai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dan disita dari penangkapan para Terdakwa telah dilakukan pengujian kandungannya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor : 597/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 598/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian masing-masing positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

- Bahwa baik Saksi-saksi maupun para Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan Rizaldi Gustianur bin M. Gezali yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Secara obyektif, para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *“tanpa hak atau melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa kata *“atau”* diantara *“Tanpa hak”* dan *“Melawan hukum”* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *“Tanpa hak atau melawan hukum”* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni *“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan materiil terhadap perbuatan para Terdakwa dalam unsur ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana diamanatkan oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terhadap barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penggeledahan dan selanjutnya disita dari para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan uji kandungannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Palangkaraya dan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI di Palangkaraya, yang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Nomor : 597/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 598/LHP/X/PNBP/2022 tanggal 17 Oktober 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, dengan hasil pengujian masing-masing positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya *"Narkotika Golongan I"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *"Narkotika Golongan I"* tersebut telah *"ditawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"* dalam perkara ini, sesuai amanat dari unsur ini;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara kata *"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 Wib sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa II beralamat di Jalan Muchran Ali Gg Ananta No 058 RT 021 RW 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa penangkapan para Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa I dihubungi oleh saudari Citra (DPO) melalui telepon dan diminta untuk mencarikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kantong;

Menimbang, bahwa saudara Citra berjanji apabila ada, saudari Citra (DPO) akan memberi upah kepada Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan kemudian saudari Citra (DPO) datang ke rumah Terdakwa I dan menjelaskan bahwa yang akan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah temannya yaitu saudara Hakim (DPO);

Menimbang, bahwa setelah itu saudari Citra (DPO) menghubungi saudara Hakim (DPO) untuk memperlihatkan uang yang akan digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan saudara Hakim

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) datang ke rumah Terdakwa I dan langsung memperlihatkan uang sejumlah Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kantong;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk datang ke rumah Terdakwa II yang berada di Jalan Muchran Ali Gg Ananta No 058 RT 021 RW 006 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperlihatkan uang yang akan digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, lalu setelah Terdakwa II melihat uang yang akan digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi saudara Agus (DPO) untuk memesan 3 (tiga) kantong Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, namun saudara Agus (DPO) menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang tersedia hanya 2 (dua) bungkus plastik atau 1,5 (satu koma lima) kantong saja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II memberitahu Terdakwa I, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang tersedia hanya sekitar 2 (dua) bungkus plastik atau 1,5 (satu koma lima) kantong saja dengan berat sekitar 7,5 (tujuh koma lima) gram, lalu Terdakwa I menyetujui untuk membeli 1,5 (satu koma lima) kantong;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menunggu di rumah Terdakwa II dan Terdakwa II pergi menemui saudara Agus (DPO) untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Setelah Terdakwa II mengambil 2 (dua) bungkus plastik Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa II, namun di perjalanan Terdakwa II menyisihkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari 2 (dua) bungkus plastik kemudian memisahkannya ke dalam 1 (satu) plastik untuk Terdakwa II gunakan sendiri. Setelah sampai di rumah Terdakwa II, Terdakwa II menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Tri Amanda dan saksi M. Wahyudi Bayu (Anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur) yang sebelumnya mendapatkan perintah untuk melakukan Undercover Buy, langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang sebelumnya disobek oleh Terdakwa I dan dibuang ke tanah, serta Handphone merek Realme warna abu-abu dengan Nomor 089653730360 dari tangan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver dengan Nomor 085352404694, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih di dalam kantong celana Terdakwa II dan 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah Timbangan Digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa II yang tersimpan di dalam lemari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga *"Membeli, Menjual dan menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbang-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa, namun oleh karena dalam dakwaan ini juga digantungkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap perbuatan materiil dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam unsur ke-4 (keempat) dalam dakwaan alternative pertama dakwaan ini, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu unsur ke-4 (keempat) sebelum memepertimbangkan unsur ke-2 (kedua) dakwaan ini;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni *"Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"* atau *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"*;

Menimbang, bahwa kata "atau" diantara kata *"Percobaan"* dan *"Permufakatan jahat"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *"Percobaan"* tidak diatur tersendiri dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu *"Percobaan"* di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;*
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan*

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.*

Menimbang, bahwa pengertian “*Permufakatan jahat*” disebutkan pada Pasal 1 butir 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, bahwa para Terdakwa yang saling bersekongkol untuk mewujudkan perbuatan dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas, dengan pembagian peran masing-masing dan perbuatan tersebut telah selesai dengan dibuktikan Narkotikan Golongan I jenis sabu-sabu tersebut telah diterima oleh Pembeli dan telah dibagi kembali untuk dijual, tetapi berhasil diamankan oleh anggota polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, perbuatan materiil yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagaimana tersebut pada unsur ketiga belum telah selesai dilakukan, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan merupakan “*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*”; sehingga unsur ke-4 (ke empat) telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-4 (ke empat) “*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan “*tanpa hak dan melawan hukum*”, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 3,23 (tiga koma dua tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 2 (dua) plastik klip sobek, 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 089653730360, 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kecil dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver dengan nomor 085352404694, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Negara Indonesia saat ini darurat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur dan sekitarnya marak peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang didapat dari penangkapan Para Terdakwa dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga dapat diartikan Para Terdakwa masuk dalam sindikat peredaran gelap Narkotika dan apabila Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berhasil beredar maka tentunya akan sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- para Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- para Terdakwa masih muda;
- para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda dan terdakwa II. Rizaldi Gustianur bin M. Gezali tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Jefry Kurniawan alias Otong bin Affenseda oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah)

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan terdakwa II. Rizaldi Gustianur bin M. Gezali dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip sedang berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 3,23 (tiga koma dua tiga) gram,
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram,
- 2 (dua) plastik klip sobek,
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna abu-abu dengan nomor 089653730360,
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) pack plastik klip kecil,
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna silver dengan nomor 085352404694,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Saiful HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Agustine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Saiful HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine, S.H.